



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/135 /V.04/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA
PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi, dan semangat kerja pegawai yang melaksanakan dan membantu pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pencapaian realisasi target pendapatan, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan untuk Aparatur Sipil Negara Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Daftar Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tambahan penghasilan diberikan setiap triwulan di akhir triwulan berkenaan;
 - b. bagi pegawai yang dialih tugaskan setelah dan/atau pada tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka yang bersangkutan berhak menerima tambahan penghasilan pada bulan berkenaan;
 - c. bagi pegawai yang dialih tugaskan sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima tambahan penghasilan pada bulan berkenaan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/102/V.04/HK/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-OPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 135 /V.04/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA
PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA JABATAN/ HIRARKI JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	14	15.000.000,00	
2.	Sekretaris	12	14.500.000,00	
3.	Kepala Bidang	11	9.100.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian	9	4.950.000,00	
5.	Kepala Sub Bidang	9	4.950.000,00	
6.	JF Perencana Ahli Muda	9	4.950.000,00	
7.	JF AKPD Ahli Muda	9	4.950.000,00	
8.	Kepala UPTD	9	4.950.000,00	
9.	Kepala Sub Bag TU UPTD	8	3.500.000,00	
10.	Pelaksana	7	3.100.000,00	
11.	Pelaksana	6	3.050.000,00	
12.	Pelaksana	5	2.500.000,00	
13.	Pelaksana	3	2.200.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO